



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricki Wahyudi Bin. Sarino (almarhum)
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 17 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Wetan Rt 016 Rw 003 Desa Selokbesuki
Kec. Sukodono Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Terdakwa didampingi Feny Yudhiana, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH Malang Raya Pos Lumajang di Jl. Kyai Ghozali No. 58 B Lumajang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Maret 2023 Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICKI WAHYUDI BIN SARINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RICKI WAHYUDI BIN SARINO selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Sub 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “SURYA” yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “SURYA” yang berisi :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y".
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih logo "Y".
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tua dengan nomor telepon 083837593517

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT POP" warna putih dengan nomor polisi N 4742 YAS.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **RICKI WAHYUDI BIN SARINO (ALM)** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 di rumah saksi Dwi Agus Mahendra (berkas perkara lain) Dusun Krajan Kulon Rt. 009 Rw. 002 Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal**



106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diketahui telah mengedarkan obat berupa pil warna putih logo “Y” dimana terdakwa mengedarkan kepada masyarakat sediaan farmasi tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang (menteri kesehatan), selanjutnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICKI WAHYUDI BIN SARINO (ALM) di rumah saksi Dwi Agus Mahendra (berkas perkara lain) Dusun Krajan Kulon Rt. 009 Rw. 002 Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang kemudian saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan interrogasi terhadap terdakwa yang sebelumnya telah mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara yang pertama terdakwa mengedarkan Pil warna putih logo “Y” kepada saksi Muhammad Yahya sebanyak 1 (satu) butir pil warna putih logo “Y” secara gratis dan yang kedua kepada saudara Gozali (DPO) terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “SURYA” yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “SURYA” yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih logo “Y”.
 - Uang hasil penjualan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk “HONDA BEAT POP” warna putih dengan nomor polisi N 4742 YAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tua dengan nomor telepon 083837593517.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” membeli dari Saksi Dwi Agus Mahendra setiap 2 (dua) kali dengan cara yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi Saksi Dwi Agus Mahendra menggunakan telepon kemudian setelah sepakat bertemu terdakwa menuju kerumah Saksi Dwi Agus Mahendra untuk membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa mengedarkan pil warna putih logo “Y” tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 11676/NOF/2022 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : 24618/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto ± 2.019 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **RICKI WAHYUDI BIN SARINO (ALM)** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 di rumah saksi Dwi Agus Mahendra (berkas perkara lain) Dusun Krajan Kulon Rt. 009 Rw. 002 Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat



atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diketahui telah mengedarkan obat berupa pil warna putih logo “Y” dimana terdakwa mengedarkan kepada masyarakat sediaan farmasi tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang (menteri kesehatan), selanjutnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICKI WAHYUDI BIN SARINO (ALM) di rumah saksi Dwi Agus Mahendra (berkas perkara lain) Dusun Krajan Kulon Rt. 009 Rw. 002 Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang kemudian saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan interogasi terhadap terdakwa yang sebelumnya telah mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara yang pertama terdakwa mengedarkan Pil warna putih logo “Y” kepada saksi Muhammad Yahya sebanyak 1 (satu) butir pil warna putih logo “Y” secara gratis dan yang kedua kepada saudara Gozali (DPO) terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “SURYA” yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “SURYA” yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih logo “Y”.
 - Uang hasil penjualan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk “HONDA BEAT POP” warna putih dengan nomor polisi N 4742 YAS.



- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tua dengan nomor telepon 083837593517.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” membeli dari Saksi Dwi Agus Mahendra setiap 2 (dua) kali dengan cara yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi Saksi Dwi Agus Mahendra menggunakan telepon kemudian setelah sepakat bertemu terdakwa menuju kerumah Saksi Dwi Agus Mahendra untuk membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa mengedarkan pil warna putih logo “Y” tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 11676/NOF/2022 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : 24618/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 2.019 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras..
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail Triyono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari minggu tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 20.40 WIB di teras depan rumah saksi DWI AGUS MAHENDRA alamat Dsn. Krajan Kulon Rt.009 Rw.002 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga telah melakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa Memiliki ijin edar tanpa hak, sebagaimana di maksud dalam pasal 197 Sub 196 UURI No 36 tahun 2009, tentang Kesehatan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa daerah Sukodono Kab. Lumajang terdapat orang yang di duga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa Memiliki ijin edar tanpa hak, kemudian melalui serangkaian penyelidikan dan kemudian ditangkapnya terdakwa alamat Dsn. Krajan Wetan Rt.016 Rw.003 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang di duga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “SURYA” yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo “Y”. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “SURYA” yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih logo “Y”. Uang hasil penjualan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit sepeda motor merk “HONDA BEAT POP” warna putih dengan nomor polisi N 4742 YAS. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tua dengan nomor telepon 083837593517 dan barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil yang dimiliki oleh terdakwa didapatkan dari saksi DWI AGUS MAHENDRA. dengan harga Rp1.000.000,- mendapat 1 kaleng yang berisi 1000 (seribu butir) Y.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa tujuannya membeli pil warna putih logo “Y” dari saksi DWI AGUS MAHENDRA untuk dijual kembali.
 - Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari pada penjualan pil warna putih logo Y Rp 100.000,- setiap penjualan 100 butir pil warna putih logo Y terjual habis.
 - Bahwa saksi terakhir menjual pil warna putih logo Y kepada saudara GOZALI (belum tertangkap) dan MUHAMMAD YAHYA alamat Dsn. Krajan Wetan Rt 21 Rw 4, Ds. Selokbesuki, Kec. Sukodono, kab. Lumajang.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” kepada saksi DWI AGUS MAHENDRA sering kali setiap 2 (dua) minggu sekali, namun yang terakhir pada hari selasa tanggal 13 desember 2022 sekira pukul 08.30 wib.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa menjual/ mengedarkan pil warna putih logo “Y” kepada diberi/ diedarkan secara gratis oleh terdakwa dan mendapatkan 1 butir pil warna putih logo Y pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib. Untuk MUHAMMAD YAHYA alamat Dsn. Krajan Wetan Rt 21 Rw 4, Ds. Selokbesuki, Kec. Sukodono, kab. Lumajang dan sdr. GOZALI (belum tertangkap) alamat Ds. Bondoyudo, kec. Sukodono, kab. Lumajang membeli Rp 10.000,- dan mendapatkan 4 butir pil warna putih logo Y pada hari minggu tanggal 18 desember 2022 sekira pukul 18.00 wib.
 - Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Dwi Agus Mahendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada Hari minggu tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 20.40 WIB di teras depan rumah saksi alamat Dsn. Krajan Kulon Rt.009 Rw.002 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang sehubungan telah mengedarkan sediaan farmasi kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “SURYA” yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo “Y”. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “SURYA” yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih logo “Y”. Uang hasil penjualan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit sepeda motor merk “HONDA BEAT POP” warna putih dengan nomor polisi N 4742 YAS. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tua dengan nomor telepon 083837593517 dan barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa pil yang dimiliki oleh terdakwa didapatkan dari saksi yang membelikannya dari sdr. IQRAM (belum tertangkap) alamat Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menjual pil warna putih logo Y kepada Terdakwa terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sebanyak 2 plastik klip yang masing-masing berisi 100 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 200.000,-.
- Bahwa saksi menjual pil kepada terdakwa dengan cara dihubungi terlebih dahulu, kemudian ke rumah saksi dan membeli pil warna putih logo Y kepada saksi Rp 200.000,- dan mendapatkan 2 plastik klip yang masing-masing berisi 100 butir pil warna putih logo Y.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan saksi menyerahkan pil warna putih logo “Y” kepada terdakwa tersebut karena terdakwa titip/minta tolong mencari pil warna putih logo “Y”.
- Bahwa saksi menyerahkan pil warna putih logo “Y” kepada terdakwa sebanyak sering kali setiap 2 (dua) minggu sekali namun yang saksi ingat hanya pembelian terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 13 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 08.30 WIB dengan cara awalnya terdakwa menelfon saksi, kemudian terdakwa menuju kerumah saksi. Saat bertemu dengan terdakwa saksi menyerahkan pil warna putih logo “Y” sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y” dengan harga 200.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 11676/NOF/2022 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor : 24618/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 2.019 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang Pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 20.30 WIB Di teras depan rumah saksi DWI AGUS MAHENDRA alamat Dsn. Krajan Kulon Rt.009 Rw.002 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang sehubungan dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa Memiliki ijin edar.

- Bahwa barang yang ditemukan adalah 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "SURYA" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "SURYA" yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih logo "Y". Uang hasil penjualan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT POP" warna putih dengan nomor polisi N 4742 YAS. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tua dengan nomor telepon 083837593517, dan barang tersebut diakui miliknya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari saksi DWI AGUS MAHENDRA .
- Bahwa dengan cara membeli, awalnya telfon terlebih dahulu kepada saksi DWI AGUS MAHENDRA alamat Dsn. Krajan Kulon Rt.009 Rw.002 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang, kemudian terdakwa kerumah saksi DWI AGUS MAHENDRA alamat Dsn. Krajan Kulon Rt.009 Rw.002 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang untuk membeli pil warna putih logo "Y".
- Bahwa pil tersebut, terdakwa jual kepada saksi MUHAMMAD YAHYA alamat Dsn. Krajan Wetan Rt.016 Rw.003 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang, saudara GOZALI (belum tertangkap) alamat Ds. Bondoyudo Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saksi DWI AGUS MAHENDRA terakhir sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp 100.000 per plastik klip pada hari selasa tanggal 13 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 08.30 WIB dengan cara awalnya terdakwa telfon terlebih dahulu kepada saksi DWI AGUS MAHENDRA, kemudian terdakwa menuju kerumah saksi DWI AGUS MAHENDRA. Saat bertemu dengan saksi DWI AGUS MAHENDRA terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 2 (dua) plastik klip tersebut.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli pil warna putih logo “Y” dari saksi DWI AGUS MAHENDRA kemudian terdakwa pisahkan menjadi beberapa lilitan kertas grenjeng masing-masing berisi 4 butir pil warna putih logo “Y” untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa tujuannya untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa edarkan kembali kepada Saksi MUHAMMAD YAHYA alamat Dsn. Krajan Wetan Rt.016 Rw.003 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang, saudara GOZALI (belum tertangkap) alamat Ds. Bondoyudo Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa memberi secara gratis pil warna putih logo “Y” kepada Saksi MUHAMMAD YAHYA sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah saksi DWI AGUS MAHENDRA alamat Dsn. Krajan Kulon Rt.009 Rw.002 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang. Untuk saudara GOZALI (belum tertangkap) membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak sering kali dan yang terdakwa ingat hanya pembelian yang terakhir yaitu pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB awalnya telfon terlebih dahulu kemudian berkata mau beli pil warna putih logo “Y”. Lalu janji ditempatkan yang di tentukan untuk bertemu yaitu di pinggir jalan Ds. Bondoyudo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, saat bertemu saudara GOZALI (belum tertangkap) menyerahkan uang, uang tersebut di terima kemudian terdakwa menyerahkan pil warna putih logo “Y” kepada saudara GOZALI (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa resep dari dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “SURYA” yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo “Y”.
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “SURYA” yang berisi :



- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”.
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih logo “Y”.
- 3. Uang hasil penjualan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk “HONDA BEAT POP” warna putih dengan nomor polisi N 4742 YAS.
- 5. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tua dengan nomor telepon 083837593517.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah saksi Dwi Agus Mahendra (berkas perkara lain) Dusun Krajan Kulon Rt. 009 Rw. 002 Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang awalnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diketahui telah mengedarkan obat berupa pil warna putih logo “Y” dimana terdakwa mengedarkan kepada masyarakat sediaan farmasi tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang (menteri kesehatan), selanjutnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi Dwi Agus Mahendra (berkas perkara lain) Dusun Krajan Kulon Rt. 009 Rw. 002 Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang kemudian saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan interrogasi terhadap terdakwa yang sebelumnya telah mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara yang pertama terdakwa mengedarkan Pil warna putih logo “Y” kepada saksi Muhammad Yahya sebanyak 1 (satu) butir pil warna putih logo “Y” secara gratis dan yang kedua kepada saudara Gozali (DPO) terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.10.000,-



(sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "SURYA" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo "Y".
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "SURYA" yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y".
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih logo "Y".
- Uang hasil penjualan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT POP" warna putih dengan nomor polisi N 4742 YAS.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tua dengan nomor telepon 083837593517.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" membeli dari Saksi Dwi Agus Mahendra setiap 2 (dua) kali dengan cara yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi Saksi Dwi Agus Mahendra menggunakan telepon kemudian setelah sepakat bertemu terdakwa menuju kerumah Saksi Dwi Agus Mahendra untuk membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengedarkan pil warna putih logo "Y" tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 11676/NOF/2022 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : 24618/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2.019 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras..



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama Ricki Wahyudi Bin Sarino sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah saksi Dwi Agus Mahendra (berkas perkara lain) Dusun Krajan Kulon Rt. 009 Rw. 002 Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang awalnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diketahui telah mengedarkan obat berupa pil warna putih logo “Y” dimana terdakwa mengedarkan kepada masyarakat sediaan farmasi tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang (menteri kesehatan), selanjutnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi Dwi Agus Mahendra (berkas perkara lain) Dusun Krajan Kulon Rt. 009 Rw. 002 Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang kemudian saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan interogasi terhadap terdakwa yang sebelumnya telah mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara yang pertama terdakwa mengedarkan Pil warna putih logo “Y” kepada saksi Muhammad Yahya sebanyak 1 (satu) butir pil warna putih logo “Y” secara gratis dan yang kedua kepada saudara Gozali (DPO) terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “SURYA” yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo “Y”.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “SURYA” yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih logo "Y".
- Uang hasil penjualan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT POP" warna putih dengan nomor polisi N 4742 YAS.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tua dengan nomor telepon 083837593517.

Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" membeli dari Saksi Dwi Agus Mahendra setiap 2 (dua) kali dengan cara yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi Saksi Dwi Agus Mahendra menggunakan telepon kemudian setelah sepakat bertemu terdakwa menuju kerumah Saksi Dwi Agus Mahendra untuk membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengedarkan pil warna putih logo "Y" tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 11676/NOF/2022 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor : 24618/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2.019 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pembedaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “SURYA” yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo “Y”.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “SURYA” yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih logo “Y”.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tua dengan nomor telepon 083837593517

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk “HONDA BEAT POP” warna putih dengan nomor polisi N 4742 YAS.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ricki Wahyudi Bin Sarino tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ricki Wahyudi Bin Sarino tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “SURYA” yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “SURYA” yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih logo "Y".
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tua dengan nomor telepon 083837593517

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT POP" warna putih dengan nomor polisi N 4742 YAS.

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., dibantu oleh Djatimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,



Djatimin, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)